



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENATAAN MUKIM DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Mukim sebagai salah satu bentuk pemerintahan di Aceh diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penataan mukim sebagai bagian kekhususan dan keistimewaan Aceh, perlu pedoman umum penataan Mukim di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pembinaan penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN: /2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENATAAN MUKIM DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
12. Pemerintahan Mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin oleh Imuem Mukim dengan membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
13. Imeum Mukim atau nama lain yang selanjutnya disebut Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
14. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, Lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
15. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pasal 2 /3

Pasal 2

Penataan Mukim bertujuan:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
- b. akselerasi koordinasi pembangunan;
- c. penyelenggaraan adat dan adat istiadat; dan
- d. peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta aktualisasi nilai adat istiadat ke-Aceh-an yang Islami.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan Mukim;
- b. penggabungan Mukim;
- c. penghapusan Mukim; dan
- d. penyesuaian Mukim.

BAB II

PEMBENTUKAN MUKIM

Pasal 4

Pembentukan Mukim dilakukan dengan:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Mukim menjadi 2 (dua) Mukim atau lebih;
- b. penggabungan beberapa Gampong dari Mukim yang bersandingan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;

Pasal 5

Pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan prakarsa Gampong dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus memenuhi:

- a. persyaratan dasar;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan administratif.

Pasal 6

Persyaratan dasar pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. batas wilayah Mukim yang dinyatakan dalam bentuk peta Mukim yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
- b. batas usia Mukim induk paling kurang 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- c. cakupan wilayah Mukim dalam Kabupaten harus memiliki paling sedikit 5 (lima) Gampong;
- d. cakupan wilayah Mukim dalam Kota harus memiliki paling sedikit 4 (empat) Gampong;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat dan keistimewaan Aceh;
- f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- g. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.

Pasal 7

(1) Persyaratan teknis pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya.

(2) Kemampuan .../4

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang sudah memiliki:
 - a. lahan untuk kantor Mukim;
 - b. struktur organisasi; dan
 - c. perlengkapan kantor.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Mukim dengan menggunakan titik koordinat batas terluar dari Gampong yang menjadi cakupan wilayah Mukim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Mukim yang akan dibentuk;
 - c. lokasi calon ibukota Mukim yang akan dibentuk; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Batas wilayah Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, merupakan batas terluar dari Gampong yang menjadi cakupan wilayah Mukim yang bersangkutan dan berbatasan dengan wilayah Mukim lainnya.
- (2) Batas wilayah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk peta dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mengikuti mekanisme pemetaan secara kartometrik, serta mempertimbangkan batas alam, batas buatan dan kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. kesepakatan majelis musyawarah Mukim yang Gampongnya menjadi cakupan wilayah Mukim baru; dan
 - b. kajian/studi kelayakan pembentukan Mukim oleh Tim Penataan Mukim Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tim Penataan Mukim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain terdiri dari:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Pemerintahan;
 - b. Kepala SKPK yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - c. Kepala SKPK yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Kepala SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - e. Kepala SKPK yang membidangi Tata Ruang;
 - f. Kepala SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Tata Pemerintahan;
 - g. Kepala SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Hukum;
 - h. Kepala SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - i. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penataan Mukim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh unsur akademisi.

BAB III
PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 10

- (1) Penggabungan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Mukim atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Penggabungan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. adanya kepentingan strategis nasional; dan
 - c. tercapai kesepakatan antara Bupati/Walikota dan DPRK berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Mukim yang akan bergabung.
- (3) Mukim yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Mukim yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Penggabungan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHAPUSAN MUKIM

Pasal 11

- (1) Penghapusan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kepentingan strategis nasional;
 - b. karena bencana alam; dan
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Mukim.
- (2) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. cakupan wilayah dari gabungan Gampong yang tidak jelas akibat pemekaran Kecamatan;
 - b. terbatasnya sarana dan prasarana; dan
 - c. tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan pelaksanaan adat dan istiadat.
- (3) Penghapusan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. proses pemberian pemahaman kepada masyarakat; dan
 - b. pengkajian secara komprehensif.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penataan Mukim Kabupaten/Kota.
- (6) Penghapusan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYESUAIAN MUKIM

Pasal 12

- (1) Penyesuaian Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa:
 - a. perubahan nama Mukim;
 - b. perubahan nama ibukota Mukim;
 - c. pemindahan ibukota Mukim; dan/atau
 - d. perubahan batas wilayah Mukim.

(2) Perubahan /6



- (2) Perubahan nama Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a agar:
 - a. nama Mukim tidak sama dengan nama Kecamatan;
 - b. nama Mukim tidak sama dengan nama Gampong.
- (3) Dalam perubahan nama Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek sejarah, adat dan adat istiadat yang berpedoman pada nilai-nilai islami.
- (4) Penyesuaian Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PENATAAN MUKIM
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan Mukim
Pasal 13

Tata cara pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. prakarsa dan kesepakatan Gampong untuk membentuk Mukim, diajukan kepada majelis Musyawarah Mukim dan Camat;
- b. majelis musyawarah Mukim mengadakan musyawarah untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Mukim dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat majelis Musyawarah Mukim tentang rencana pembentukan Mukim;
- c. Camat mengajukan usul pembentukan Mukim kepada Bupati/Walikota, disertai berita acara hasil rapat majelis Musyawarah Mukim dan rencana cakupan wilayah Gampong yang akan dibentuk;
- d. dengan memperhatikan dokumen usulan Camat, Bupati/Walikota menugaskan Tim Penataan Mukim Kabupaten/Kota untuk melakukan dan studi/pengkajian ke wilayah Mukim yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- e. dalam hal hasil studi/kajian Tim Penataan Mukim Kabupaten/Kota menyatakan layak dibentuk Mukim, Bupati/Walikota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan hasil studi/kajian;
- f. Gubernur setelah menerima usulan pembentukan Mukim dari Bupati/Walikota menugaskan Tim Verifikasi Aceh untuk melakukan verifikasi terhadap potensi yang dimiliki oleh Mukim dan aspirasi masyarakat setempat;
- g. Tim Verifikasi Aceh mengeluarkan rekomendasi terhadap pembentukan Mukim, sebagai salah satu bahan pertimbangan Gubernur dalam pemberian persetujuan pembentukan Mukim;
- h. berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota mengenai pembentukan Mukim;
- i. Rancangan Qanun Kabupaten/Kota mengenai pembentukan Mukim dapat diajukan oleh Bupati/Walikota atau DPRK;
- j. DPRK bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun Kabupaten/Kota mengenai Pembentukan Mukim; dan
- k. pembahasan rancangan Qanun Kabupaten/Kota mengenai pembentukan Mukim harus melalui rapat dengar pendapat umum dengan mengikutsertakan pemerintah gampong, tuha peut, tokoh masyarakat dan majelis musyarawah Mukim serta para pihak lain yang dianggap perlu seperti pengelola hutan lindung dan pengelola hutan produksi.

Pasal 14/7

Pasal 14

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Mukim dan notulensi Musyawarah Mukim serta batas usia Mukim induk sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 15

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan hubungan sosial, kondisi adat dan adat istiadat di wilayah calon Mukim yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Mukim;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Mukim yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi jumlah Gampong yang menjadi cakupan Mukim baru dan gampong yang menjadi cakupan Mukim induk;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Mukim baru dalam peta Mukim induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memverifikasi ketersediaan sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.

Pasal 16

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Mukim oleh Tim Verifikasi Aceh dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Mukim baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Gubernur untuk menyetujui usulan Pembentukan Mukim.
- (3) Berdasarkan pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register pembentukan Mukim.
- (4) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi persyaratan Mukim oleh Tim Verifikasi Aceh menyatakan bahwa tidak terpenuhinya persyaratan pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur mengeluarkan surat penolakan usulan pembentukan Mukim kepada Bupati/Walikota.

Pasal 17

Qanun Kabupaten/Kota mengenai Pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k paling sedikit memuat:

- a. nama Mukim lama dan baru;
- b. nomor kode Mukim yang lama;
- c. jumlah penduduk;

d. luas /8



- d. luas wilayah;
- e. cakupan Gampong yang menjadi wilayah kerja Mukim baru dan wilayah kerja Mukim induk; dan
- f. peta batas wilayah Mukim baru dan peta batas wilayah Mukim induk.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggabungan dan Penghapusan Mukim

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku Mutatis Mutandis terhadap penggabungan dan penghapusan Mukim.

Pasal 19

Qanun Kabupaten/Kota mengenai penggabungan dan penghapusan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (6) paling sedikit mengatur mengenai:

- a. penghapusan nama Mukim yang telah digabung atau ditata;
- b. nama Mukim baru yang digabung;
- c. cakupan wilayah Gampong hasil gabungan;
- d. jumlah penduduk Mukim hasil gabungan;
- e. aset Mukim/harta ulayat Mukim;
- f. batas wilayah Mukim; dan
- g. peta Mukim hasil gabungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyesuaian Mukim

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 berlaku Mutatis Mutandis terhadap penyesuaian Mukim

Pasal 21

Qanun Kabupaten/Kota mengenai penyesuaian Mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4), paling kurang mengatur mengenai:

- a. nama Mukim baru dan nama Mukim lama;
- b. perubahan nama ibukota Mukim, mencantumkan nama ibukota Mukim yang baru dan nama yang lama;
- c. pemindahan ibukota Mukim, mencantumkan nama ibukota Mukim baru dan ibukota Mukim lama; dan/atau
- d. perubahan batas wilayah Mukim, mencantumkan batas wilayah Mukim baru dan batas wilayah Mukim lama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan pembinaan, supervisi, dan memfasilitasi penataan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya penataan Mukim.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penataan Mukim.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan umum; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (3) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat didelegasikan kepada Camat.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh aparat fungsional pengawasan pada tingkat kabupaten/kota.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN MUKIM
Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan Mukim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penataan Mukim di Aceh.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Persyaratan jumlah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Mukim dalam rangka kepentingan strategis nasional.

Pasal 26

- (1) Imuem Mukim yang Mukimnya digabung atau dihapus ditunjuk Penjabat Imuem Mukim oleh Bupati/Walikota sampai dengan terpilihnya Imuem Mukim baru.
- (2) Penjabat Imuem Mukim yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan salah satu Imuem Mukim yang Mukimnya digabung atau dihapus.
- (3) Imuem mukim yang mukimnya digabung atau dihapus dan tidak ditunjuk sebagai penjabat imuem mukim, diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Mukim yang telah ada tetap diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Penataan Mukim sesuai dengan Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Pasal 29 / 10

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 November 2019
10 Rabiul Awal 1441



Pt. GUBERNUR ACEH
[Signature]
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 November 2019
11 Rabiul Awal 1441



[Signature]
SEKRETARIS DAERAH ACEH
[Signature]
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 93

[Handwritten mark]